

2

Seri Monograf, Volume 1, 2013



KAJIAN KONSTITUSI DAN PERATURAN  
DANG-UNDANGAN FAKULTAS HUKUM

# NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Prolog : Rekonstruksi Negara Hukum Indonesia, Beranjak Dari Teori Rechstaat Menuju Welfare State Pancasila Dalam Buku Negara Hukum Kesejahteraan


Penulis : Rudy, S.H., LL.M., LL.D.  
NIP : 198101042003121001  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Publikasi : Monograf  
ISBN : 978-602-17813-0-2  
Tanggal Publikasi : Februari 2013  
Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Negara Hukum Kesejahteraan

Bandar Lampung, 19 Agustus 2013

Mengetahui/Menyetujui :  
Dekan  
  
Dr. Heryandi, S.H., M.S.  
NIP 196211091987031003



Penulis,  
  
Rudy, S.H., LL.M., LL.D.  
NIP 198101042003121001

Mengetahui/Menyetujui  
a.n. Ketua Lembaga Penelitian  
Sekretaris,

Damanhuri/Warganegara, S.H., M.H  
NIP 19591102 198603 1 001

DOKUMEN PENELITIAN	
NO. INVEN	24-09-2013
JENIS	Revisi/RIPL/FH/2013
PARAF	monograf

Perpustakaan ...

Negara Hukum Kesejahteraan

... dan ...

PKKPUU  
Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Bandar Lampung 2013

## Negara Hukum Kesejahteraan

... dan ...

PKKPUU  
Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Bandar Lampung, 2013

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## Negara Hukum Kesejahteraan

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia  
oleh Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas  
Hukum Universitas Lampung, Februari 2013 xiv, 377 hlm.; 15 cm x 21 cm

PKKPUU

Gedung B Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum  
Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro No. 1  
Gedung Meneng Bandar Lampung 35145  
Telp : 0721-709911 Faks 0721 704623  
email : [pkkpuufhunila@gmail.com](mailto:pkkpuufhunila@gmail.com)

ISBN : 978-602-17813-0-2

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta  
Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana  
Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Editor : *Muhtadi*  
Desain Sampul : *Iwan Satriawan*  
Ilustrasi sampul : *Rudy*

Penerbit PKKPUU  
Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Bandar Lampung 2013

**Sambutan**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Sudah sepatutnya dan lumrah pada setiap kegiatan akademik, termasuk mengakhiri masa kerja di lingkungan pendidikan ditunjukkan dengan cara-cara akademis. Demikian pula sambutan serupa menjadi tidak berlebihan jika menjadi ungkapan selamat datang kembali bagi kolega ke kampus setelah berbilang tahun melakukan *up grading* ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dan monograf yang kini hadir di hadapan sidang pembaca merupakan salah satu jalan yang diretas rekan-rekan di Bagian Hukum Tata Negara dalam rangka mengakhiri masa bhakti tiga puluh satu tahun Ibu Siti Asiah, S.H., M.H., dan kado selamat datang lima rekan lainnya yang kembali dari pendidikan pascasarjana.

Selaku Dekan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi kepada dosen saya, senior dan orang tua kita, Ibu Siti Asiah atas kinerjanya yang sampai mendekati masa pengabdianya tetap energik melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, kita percaya, Allah kelak akan memberikan imbalan setimpal atas setiap tetes keringat, setiap langkah, kalimat dan huruf-huruf ilmu pengetahuan yang diwariskan kepada kita sebagai amal shaleh yang abadi, mengalir sebagaimana *amal jariyah*. Dan bagi lima rekan yang baru menyelesaikan masa studinya, saya mengucapkan selamat datang kembali dan semoga menjadi generasi penerus Ibu Siti, yang mengambil manfaat kebaikan untuk peningkatan karya-karya akademik di Bagian HTN, Fakultas Hukum dan Unila serta masyarakat luas.

Akhirnya, semoga dengan terbitnya monograf ini dapat menjadi teladan yang baik, sebagai permulaan bukan mengakhiri, dan kemudian menjadi virus kebaikan bagi setiap bagian di lingkungan Fakultas Hukum. Sekali lagi selamat buat rekan-rekan Bagian Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, Februari 2013

Dr. Heryandi, S.H., M.S.

Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

| iii

**Sambutan**  
**Ketua Bagian Hukum Tata Negara**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas diterbitkannya Monograf Rekonstruksi Negara Kesejahteraan Indonesia. Ibu Siti Asiah, S.H., M.H. adalah seorang pengajar senior yang sudah menorehkan warna terhadap Fakultas Hukum Universitas Lampung yang kita cintai. Terlebih lagi beliau sebagai pengampu mata kuliah ilmu negara telah banyak memberikan landasan teori bagi mahasiswa dalam perjalanannya menuju seorang Sarjana Hukum.

Buku ini disusun dalam rangka melepas Ibu Siti Asiah, S.H., M.H. yang sudah purna tugas di Tahun 2012 yang lalu dan menyambut dosen-dosen yang telah kembali setelah tugas belajar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Materi buku ini secara keseluruhan mencakup kesan dan pesan terhadap sosok Ibu Siti Asiah, S.H., M.H., teori-teori kenegaraan dan teori-teori hukum dalam rangka rekonstruksi negara kesejahteraan serta aplikasi ilmu hukum dalam mewujudkan negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Harapan kami agar buku ini bermanfaat bagi para penulis dan pembacanya, serta kami mengucapkan selamat purna tugas kepada Ibu Siti Asiah, S.H., M.H. dan selamat bertugas kepada pengajar-pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah kembali bertugas.

Bandar Lampung, Februari 2013

Rudy, S.H., LL.M., LL.D

### Catatan Editor

Bagi sebagian pemikir kenegaraan dan hukum, negara hukum adalah anti thesis dari kediktatoran elit yang berkedok di balik kekuasaan negara, dan tidak satupun negara di era modern yang tidak mengklaim sebagai negara hukum, negara yang dibangun atas dasar, bergerak dengan roda dan dalam bingkai hukum. Pendeklarasian dalam dokumen negara, atau seperangkat peraturan perundang-undangan dalam pandangan legal positivisme telah memadai dan menjadi penanda eksistensi negara hukum, namun bagi kita yang memaknai negara bukan sebagai bentuk akhir produk kebudayaan tertinggi manusia, penyebutan kriteria hitam putih di atas kertas bagi negara hukum belumlah cukup bahwa semua orang telah diayomi hukum negara. Inilah yang kemudian menjadi *argumentum a contrario* bahwa negara hukum bukanlah tujuan akhir berbangsa dan bernegara, dan karenanya pencarian hakikat dari wujud kasat mata paham tersebut terus lestari.

Negara hukum sebagai keturunan langsung dari teori kedaulatan hukum baik dalam tradisi Eropa Kontinental ataupun Anglo Saxoon (Anglo American Law), yang meskipun secara diametral selalu dipertentangkan berdasar gerak perkembangannya, antara evolusioner dan sifat administratif, namun keduanya tumbuh dan berakar pada ideologi serupa, mengedepankan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang perseorangan (individualistik) sebagai negasi dari kepentingan kolektif komunal. Dari sinilah kemudian dipersepsikan secara tidak tepat, bahwa *rechtstaat* adalah nama lain dari negara hukum yang diperhadapkan dengan *machsstaat* sebagaimana ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum dilakukan perubahan. Padahal, walaupun William Sackesper berucap apalah arti sebuah nama, atau *don't judge a books by its cover*, tetapi tetaplah berlaku benar adagium *nomen est omen*, nama bukanlah cek kosong, dan

senyatanya dalam sejarah pemikiran kenegaraan yang dimaksud dengan negara hukum juga ditemukan dalam tradisi hukum Islam (*Islamic Nomocraton*), sosialis (*Socialist Legality*) ataupun timur jauh, tetapi ketiganya bukan salah satu pilihan *the pouding father* sebagai padanan negara hukum dalam penjelasan konstitusi dahulu kala.

Dalam dinamika berkonstitusi, selain Penjelasan UUD 1945 dahulu, secara *exvressis verbis* kontruksi negara hukum terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sedangkan setelah perubahan UUD 1945, berdasarkan kesepakatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) penjelasan yang bersifat norma diletakkan dan menjadi bagian batang tubuh, sehingga kemudian lahir Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum, bahkan lebih dari itu, Pasal 28I ayat (5) mengkontruksikan prinsip negara hukum yang demokratis dengan menjamin legal positivistic seperangkat peraturan perundang-undangan sebagai norma yang mengatur pelaksanaan hak asasi manusia.

Kegagalan rezim-rezim yang pernah berkuasa dalam menegakkan hak-hak fundamental manusia merupakan salah satu argumentasi munculnya Pasal 1 ayat(3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945, harapannya, ketika pengakuan eksistensi hukum diakui sebagai panglima yang mengatur dan menjadi bingkai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dalam berhukum, akan menempatkan dan menjadi masyarakat sebagai pemilik sesungguhnya negara dapat terjamin hak-hak konstitusionalnya, dan lebih dari itu, jika hukum yang dibuat negara, juga tidak memberikan pengayoman kepada segenap warganya, masyarakat bahkan secara perorangan mempunyai kesempatan yang sama di muka hukum untuk meminta pembatalan hukum tersebut di persidangan majelis Mahkamah Konstitusi.

Setelah satu dasawarsa reformasi konstitusi berlalu, upaya-upaya penegakan prinsip-prinsip negara hukum dalam berbagai sudut pandang belum menunjukkan signifikansi memadai bagi



perlindungan warga Negara, apatah jika berhadapan dengan pemilik modal. Meskipun sejak akhir kekuasaan rezim orde lama telah bermunculan advokat pribumi juga *Non Government Organisation* (NGO) yang bergerak dalam pembelaan hukum, hukum dan aparat penegak hukum bagi kelompok masyarakat miskin masih menjadi barang mewah, sangat mahal. Bagi hukum sangatlah mudah menjerat dan menahan langkah sopir angkot, maling ayam, tetapi tidak demikian dengan anak penguasa negeri yang alfa berlalu lintas, atau pejabat negeri yang kerap mengurangi jatah pembangunan untuk membangun rumah dan memberi makan keluarganya, tangan-tangan hukum terantai, langkahnya mendadak berat terseok, pandangannyapun sayu tidak berkekuatan, beribu alasan hukum dipermaklumkan, bahkan dunia medis pun diikutsertakan memberi jawab atas ketidakberdayaan hukum berhadapan dengan kekuasaan dan ekonomi, disinilah menjadi mafhum kebenaran teori *cybernetic* dalam hukum.

Kita sadar, membicarakan negara hukum Indonesia tidaklah cukup dengan contoh tersebut di muka yang seakan menunjukkan kegagalan negara abad 21 ala Fukuyama- dalam menegakkan hukum bidang tertentu, namun bagi aparaturnegeri, wajah hukum kekinian Indonesia masih lebih baik dibanding masa lalu, dan bahkan mendalilkan bahwa korupsi dahulu kala tidak kalah jumlahnya, juga modusnya, tetapi publikasi terbatas yang membuat informasi tidak terbuka dan dikonsumsi umum, berbeda dengan saat ini. Alasan apapun dapat dibuat tergantung kepentingan apa yang dituju, demikian pula dengan eksistensi Negara hukum Indonesia yang dapat dipandang dari berbagai sudut serta mata siapa yang memandangnya.

Seumpama pepohonan, Negara hukum dapat dilihat berdasarkan akarnya, bisa serabut atau tunggal, jika akarnya tunggal biasanya pohon lebih kuat dari berbagai tempaan angin, bahkan tidak mudah dicabut seekor gajah yang mewakili binatang terbesar di

daratan, tetapi sebaliknya jika akarnya serabut, serupa dengan pohon cangkakan, genjah memang, tapi, janganlah gajah diperintahkan menginjak-mendorongnya, cukup angin kencang, terhempas sudah. Demikian pula Negara hukum, jika diimpur maka mirip dengan pohon cangkakan, buahnya sama dengan induknya, tetapi perakaran tidak kuat membumi, bukan ideology lokal. Negara hukum juga dapat dilihat dari sudut percabangan pohonnya, atau dahan, ranting, daun, bunga dan buah. Tetapi kesemuanya akan bermuara pada satu pertanyaan mendasar, apakah keberadaan pohon tersebut memberi manfaat lebih banyak daripada kerusakan yang ditimbulkannya?. Serupa itu pula Negara hukum, dapat saja ia bernama *Rechtsstaat*, *Rule of Law*, *Islamic Nomocraton*, *Sosialist legality* ataukah jenis pohon negara hukum yang lain, misalnya hasil kawin silang, yang dianggap lebih tepat dan dapat tumbuh subur di negeri zamrud khatulistiwa, Indonesia.

Gagasan utama yang hendak digarisbawahi dalam monograf seri 1 tahun 2013 ini adalah bahwa membicarakan Negara hukum Indonesia adalah serupa dengan pepohon tersebut. Yang pada akhirnya, tidaklah cukup dengan menggali teori dan mengenali anatomi pohonnya, tetapi lebih dari itu, jenis tanah, kondisi geografis, lingkungan dan bahkan berbagai hama dan penyakit yang mungkin tumbuh bersama dan di sekitar tanaman tersebut dapat memberi andil positif dan/atau negative tumbuhkembangnya Negara hukum. Dan dalam konteks tersebut menjadi benar ungkapan Begawan Hukum, Satjipto Raharjo, bahwa proyek Negara hukum Indonesia adalah proyek yang belum selesai. Demikian pula dengan serakan gagasan yang diuraikan setiap penulis dalam buku ini memberikan sudut pandang beranekaragam terhadap teori, eksistensi dan implementasi ber-negara hukum yang pada ujungnya menuju satu pandang untuk menemukan model negara hukum yang akarnya menancap jauh (kuat) ke dalam perut bumi, batang dan dahan kokoh, rantingnya ulet (lentur), daunnya mengayomi setiap orang yang

berada di bawahnya, bunganya harum semerbak, dan buahnya manis lagi menyehatkan. Demikian kehendaknya, menciptakan negara hukum pengayoman, dalam naungan Rahmat Tuhan Yang Kuasa bersendikan Pancasila, UUD Tahun 1945, yang beranekaragam dalam kesatuan kehendak, NKRI.

Sidang pembaca yang budiman, ide dasar penyusunan monograf ini bermula dari kehendak civitas akademika Bagian Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung meretas sekaligus berijtihad membuat iklim baru dalam mengakhiri masa tugas, atau memasuki masa purna bhakti dan ungkapan selamat datang kembali kepada staf pengajar yang sukses menyelesaikan masa studi lanjutan pada jenjang yang lebih tinggi.

Secara khusus penerbitan buku ini didedikasikan sebagai kado pelepasan masa tugas orang tua, senior, dosen kami, Siti Asiah. Oma Siti, demikian panggilan kesayangan kami, Oma yang telah mengabdikan diri selama 31 (tiga puluh satu) tahun sejak 1981. Jika Oma kami lepas setelah mengabdikan lebih dari tiga dasarwarsa, ucapan selamat datang kepada Rudy, S.H., LL.M, LL.D., yang dalam usia belum genap 31 (tiga puluh satu) tahun telah menyelesaikan studi doktoral di Universitas Kobe Jepang, ungkapan serupa ditujukan bagi Dr. Budiyono, S.H., M.H., yang menyelesaikan studi serupa di Universitas Padjajaran Bandung dua tahun sebelum berumur 40 (empat puluh) tahun. Bersama kedua doktor tersebut, penerbitan buku ini merupakan ucapan selamat datang kepada Yusdiyanto, S.H., M.H., Ahmad Saleh, S.H., M.H., dan Martha Riananda, S.H., M.H., yang ketiganya diwisuda di Program Magister Hukum Unila sekaligus menandai lengkapnya syarat akademik minimal bagi staf pengajar Bagian HTN. Terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan dari kelimanya, ungkapan selamat kembali ke kampus kepada Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., yang menggondol gelar magister hukum dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Oma Siti dalam rentang masa pengabdian yang demikian panjang merupakan alumni Fakultas Hukum Unila tahun 70-an yang

perkuliahannya masih menggunakan sistem paket, serta menyelesaikan studi Magister Hukum dari Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, awal tahun 80-an, satu angkatan dengan mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi generasi pertama, yang juga sudah pensiun dari Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H, M.H. Sayangnya, Oma Siti tidak menempuh studi strata tertinggi, doktoral, sebagaimana halnya Laica, sehingga Oma mesti pensiun pada usia normatif, 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagi kami, Oma Siti merupakan tipe dosen yang objektif dalam penilaian kinerja mahasiswa, sayangnya, bagi sebagian mahasiswa saat ini dengan sistem SKS (Sistem Kredit Semester) justru menyebutnya sebagai dosen pelit nilai. Huruf B adalah nilai langka, apatah lagi nilai A, jadi anugerah bagi yang mendapatkan, sedangkan nilai C, D atau E itu memang nilai mahasiswa, kata mereka. Terlepas dari pandangan sekelompok mahasiswa tersebut, Oma Siti yang pernah menjadi Ketua Bagian HTN adalah sosok pengajar yang konsisten dengan jadwal mengajar, masih tetap enerjik di masa-masa akhir pengabdian, dan bahkan tidak ingin melewatkan setiap kegiatan akademik ataupun non akademik yang dilaksanakan civitas akademika Fakultas Hukum, mulai dari terlibat aktif diskusi ilmiah, menghadiri ujian terbuka doktoral staf pengajar FH Unila di salah satu universitas ternama di Pulau Jawa, sampai berasyik ria mengikuti rombongan studi wisata.

Lain halnya dengan Oma Siti yang kita lepas dengan rasa berat dan ungkapan terima kasih setinggi-tingginya atas segala sentuhan dingin tangannya dalam membentuk jiwa-jiwa akademik segenap civitas akademik di Fakultas Hukum. Kepada lima staf pengajar Bagian HTN, Sdr. Rudy, Budiyo, Zulkarnain Ridwan, Yusdiyanto, Ahmad Saleh, dan Martha Riananda, kita mengucapkan selamat bergabung kembali di rumah kita bersama, rumah yang menjadi naungan dan mempertautkan setiap hati kita dan kelak akan menjadi tempat terakhir kita dipisahkan. Harapannya, kelimanya merupakan tenaga potensial yang menjadi lokomotif bukan saja bagi gerbong HTN, melainkan lokomotif yang menarik setiap gerbong di Fakultas Hukum.

Lebih dari itu, terbitnya monograf ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, khususnya para kontributor yang berkenan menyempatkan waktu merangkum serakan pemikirannya yang berhamburan ditumpukan berbagai dokumen akademik lainnya. Disamping para penulis, ungkapan serupa bagi Ketua Bagian HTN, juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berkenan memberikan kata sambutan dalam monograf ini.

Akhir kata, sebagai hasil pemikiran berbagai latar belakang penulisnya buku ini tidaklah sempurna, dan memang tidak berpretensi demikian, apatah lagi pemikiran dan pencarian negara hukum yang mensejahterakan senantiasa berkembang searah dinamika masyarakat, yang juga berusaha menemukan bentuk kesejahteraan yang seharusnya diayomi negara dan menjadi cita bangsa dibangun sejak dahulu kala.

Semoga kehadiran buku ini menambah referensi ke arah pencarian negara hukum yang mensejahterakan, yang mengayomi rakyatnya.

Bandar Lampung, Februari 2013  
Editor,

Muhtadi

## Daftar Isi

---

	Halaman
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung ...	iii
Sambutan Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung .....	iv
Catatan Editor .....	v
Daftar Isi .....	xii
Siti Asiah, Oma yang energik Malicia Evendia .....	1
Prolog: Rekonstruksi Negara Hukum Indonesia: Beranjak dari Teori <i>Rechstaat</i> menuju <i>Welfare state</i> Pancasila Rudy .....	3
Pembatasan Kekuasaan Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Dwi Pujo Prayitno .....	18
Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Yulia Neta .....	46
Politik Hukum Pajak dalam Negara Hukum Kesejahteraan Nurmayani .....	62
Aspek Negara Hukum Kesejahteraan dalam Politik Hukum Agraria Nasional Upik Hamidah .....	78
Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Hukum Nasional Candra Perbawati .....	93

Kedudukan Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yusdiyanto .....	113
Otonomi Desa di Persimpangan Armen Yasir .....	134
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) di Perusahaan Umum Pegadaian dalam Usaha Mensejahterakan Masyarakat Aprilianti .....	150
Penerapan <i>Rule Of Reason</i> Dengan <i>Per Se Illegal</i> dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Untuk Menciptakan Persaingan Sehat yang Mensejahterakan Rakyat Rilda Murniati .....	165
Perjanjian AJB Bumiputera 1912 Syariah dengan Lembaga Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pegawainya Wati Rahmi Ria .....	183
Tanggungjawab Penyedia Jasa Angkutan Multimoda Berdasarkan <i>ASEAN Agreement Framework On Multimoda Transport</i> Siti Nurhasanah .....	206
Hukum Pidana Progresif Sebagai Model Penegakan Hukum di Indonesia Maroni .....	223
Aspek Hukum Upaya Perlindungan Hak Moral dalam Hak Cipta Yenni Agustin M.R. ....	246
Pengaturan Subsidi dan Pengenaan Bea Masuk Imbalan ( <i>Countervailing Duty</i> ) Menurut Gatt Dan WTO Serta Implementasinya di Indonesia Ahmad Syofyan .....	264

Ilusi Negara Islam M. Iwan satriawan .....	297
Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi Ahmad Saleh .....	309
Tanggungjawab Negara dalam Menjamin serta Melindungi Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan Budiyono .....	334
Konstitusionalitas Pencabutan Hak Milik Warga Negara (Kajian Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum) Zulkarnain Ridwan .....	349
Epilog : Negeri yang Mensejahterakan Pembantu Rumah Tangga Muhtadi .....	367
Tentang Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Unila .....	376





Prolog :

## Rekonstruksi Negara Hukum Indonesia, Beranjak dari Teori *Rechstaat* menuju *Welfare state* Pancasila

---

Rudy

Pusat Kajian Konstitusi dan  
Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU)  
Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Email : [rechtboy@yahoo.com](mailto:rechtboy@yahoo.com)

### Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam UUD 1945. Konsep kedaulatan rakyat berkembang dari ajaran perjanjian masyarakat yang dirintis oleh Rosseau dan Locke.<sup>1</sup> Ajaran perjanjian masyarakat menyebutkan bahwa kekuasaan harus menurut atau sejalan dengan kehendak rakyat. Dalam hal ini terdapat dua pengertian dari kehendak rakyat: pertama, kehendak rakyat seluruhnya yang dinamakan *Volente de Tous* yang hanya dipergunakan oleh rakyat seluruhnya sekali saja, yaitu pada saat negara hendak dibentuk melalui perjanjian masyarakat dengan maksud untuk memberi sandaran agar negara dapat berdiri sendiri dengan abadi, karena seluruh rakyat telah menyetujui. Jika negara sudah berdiri berdasarkan persetujuan

---

<sup>1</sup> Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994), hlm 124

masyarakat, maka persetujuan itu tidak dapat dicabut kembali. Setelah negara berdiri, *Volunte de tous* ini tidak dapat digunakan lagi sebab jika setiap keputusan dalam negara dilakukan melalui *Volunte de Tous*, pastilah negara tidak dapat berjalan.<sup>2</sup> Kedua, kehendak dari sebagian rakyat atau *Volunte Generale* melalui keputusan suara terbanyak diperlakukan setelah negara sudah berdiri supaya negara bisa berjalan. Konsekuensi dari kehendak rakyat tersebut adalah, pertama, adanya hak dari rakyat untuk mengganti atau menggeser penguasa jika tersebut tidak melaksanakan kehendak rakyat atau rakyat dapat melakukan revolusi terhadap penguasa. Kedua, yang berkuasa adalah rakyat sebagai suatu kesatuan yang sifatnya abstrak.

Negara dengan konsep berkedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa rakyat memiliki kekuasaan mutlak, tertinggi, tidak terbatas. Negara yang berkedaulatan rakyat adalah negara demokrasi. Negara dikatakan berkedaulatan rakyat apabila rakyat berperan serta langsung maupun tidak langsung menentukan nasib dan masa depan negara. Menurut Immanuel Kant, tujuan negara itu adalah untuk menegakan dan menjamin kebebasan para warga negaranya, pengertian kebebasan adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan yang berhak membuat undang-undang adalah rakyat. Jadi undang-undang adalah penjelmaan kemauan rakyat, dengan demikian rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam negara itu,<sup>3</sup> sehingga kedaulatan rakyat mempunyai makna bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, pemerintah atas kesejahteraan rakyat,<sup>4</sup> dan bekerja untuk penguasa bertanggung jawab kepada rakyat.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Anwar C, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, (Malang: Intrans Publishing, 2011), hlm. 35

<sup>4</sup> Salim, HS., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 133

Hukum dikonsepsikan sebagai sistem kumpulan norma-norma positif di dalam kehidupan masyarakat. Ilmu yang mempelajari hukum disebut secara umum sebagai ilmu hukum yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai *Jurisprudence*. Kata *Jurisprudence* muncul dari kata Latin *jurisprudential* yang artinya *the study, knowledge, or science of law*. Kalau hukum dijadikan sebagai objek studi maka penelitian yang dilakukan dalam studi hukum pada akhirnya adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku dan sebaliknya yang tidak boleh berlaku. Munculnya kaidah yang seharusnya berlaku dan yang seharusnya tidak berlaku bersumber dari adanya nilai-nilai tertentu. Jadi hukum dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu. Pemikiran ini membawa kita pada kajian apa yang seharusnya dilakukan hukum untuk mewujudkan nilai-nilai itu. Misalnya apa yang harus diperbuat hukum agar dapat memenuhi nilai keadilan<sup>5</sup>.

Negara hukum adalah negara yang dicita-citakan sejak Negara Indonesia masih dalam rahim. Perdebatan tentang negara hukum mengemuka pada saat-saat persalinan NKRI pada Agustus 1945, namun negara hukum *type* seperti apa tidak muncul dalam perdebatan mengenai negara hukum Indonesia. Dalam konteks inilah tulisan ini akan menelusuri rekonstruksi negara hukum Indonesia dalam kerangka konstitusionalisme dan kedaulatan rakyat.

### Negara Hukum dalam Tinjauan Teori

Dipandang dari teori kedaulatan, Negara Hukum merupakan doktrin turunan dari kedaulatan-hukum. Menurut Teori Kedaulatan Hukum, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum,

<sup>5</sup> FX Adji Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indepth Publishing, 2012.

karena itu baik raja, penguasa, dan rakyat serta negara sendiri tunduk terhadap hukum. Hugo Krabbe sebagai salah seorang ahli yang memelopori aliran ini berpendapat bahwa negara seharusnya negara hukum dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum.

Dalam konsep ini, kedudukan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan hal yang sangat penting karena hukum akan selalu berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Secara etimologi kata konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpang konstitusi, berarti tindakan tersebut adalah konstitusional. Adapun negara dipandang dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, maka Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi anatara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, Undang-Undang Dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara.<sup>6</sup>

Herman Heller<sup>7</sup> mendefinisikan konstitusi dalam tiga pengertian yaitu :

- a) Konstitusi dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial-politik yang nyata dalam masyarakat atau cermin dari faktor kekuatan-kekuatan real dimasyarakat (*riile machtsfactoren*).

<sup>6</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1999), hlm. 9.

<sup>7</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 33.

- b) Konstitusi dalam arti yuridis, sebagai suatu kesatuan kaidah atau norma hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c) Konstitusi dalam arti suatu naskah tertulis dalam undang-undang dasar, sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Dalam pengertian Heller ini, dapat dipahami bahwa terdapat tiga tingkatan pengertian konstitusi: *pertama*, konstitusi dalam pengertian sosial-politik, konstitusi tumbuh dalam pengertian sosial politik. Ide-ide konstitusional dikembangkan karena memang mencerminkan keadaan sosial politik dalam masyarakat pada saat itu. Konstitusi pada tahap ini digambarkan sebagai kesepakatan-kesepakatan politik yang belum dituangkan dalam bentuk hukum, melainkan tercermin dalam bentuk perilaku nyata dari kehidupan warga masyarakat.<sup>8</sup> *Kedua*, konstitusi dalam pengertian hukum. Pada tahap ini, konstitusi sudah diberi bentuk hukum tertentu, sehingga perumusan normatifnya menuntut pemberlakuan yang dapat dipaksakan, terhadap setiap pelanggaran atas konstitusi.<sup>9</sup>

Di sisi lain, dilihat dari klasifikasi tradisi hukum, maka dapat dibedakan antara negara hukum yang tumbuh dan berkembang di eropa kontinental dan negara hukum yang berkembang dalam tradisi anglo saxon. Dari ranah eropa kontinental, menurut F.J. Stahl, unsur-unsur negara hukum adalah:

1. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum;
4. Adanya peradilan administrasi.

Sementara itu dari ranah tradisi hukum common law, negara hukum Rule of Law (RoL) menjadi populer oleh uraian A.V. Dicey

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>9</sup> *Ibid.*

dalam bukunya yang berjudul *Law and the Constitution* (1952). Menurut Dicey, unsur-unsur Rule of Law mencakup:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law);
2. Kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum (equality before the law);
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan
4. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Meskipun aspek prosedural dari konstitusionalisme secara umum dipahami sebagai produk dari tradisi hukum anglo saxon atau common law, tradisi hukum eropa kontinental juga mempunyai bangunan hukum yang serupa dalam bentuk *rechtstaat* atau pemerintahan berdasarkan hukum. Konsep konstitusionalisme dalam tradisi hukum eropa kontinental berkaitan erat dengan *rechtstaat*. Berdasarkan konsep *rechtstaat*, tindakan negara dan pemerintah harus berdasar dan dibatasi oleh hukum.<sup>10</sup> Konstitusionalisme berdasarkan *rechtstaat* merupakan praktek yang dipakai oleh negara-negara berbasis tradisi hukum eropa kontinental termasuk Jerman, Jepang, dan Indonesia. Pada dasarnya, konstitusionalisme berdasarkan *rechtstaat* dan rule of law adalah prinsip yang sama dikarenakan keduanya berasal dari satu akar tradisi tua jermania.

Secara universal, International Commission of jurist, yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 berusaha memperluas konsep rule of law dan menekankan apa yang dinamakan "aspek dinamis dari rule of law di era modern". Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law adalah:

1. perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan

<sup>10</sup> Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara "General Theory of Law and State"*, (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006).

- juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial tribunals);
  3. pemilihan umum yang bebas;
  4. kebebasan untuk menyatakan pendapat;
  5. kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
  6. pendidikan kewarganegaraan.

Sementara itu di Indonesia, Negara Hukum pada mulanya terdapat pada penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah *rechtstaat* dan bukan *machtstaat*. Dengan penjelasan yang sangat sedikit ini ahli-ahli hukum tata negara Indonesia berusaha mendefinisikan negara hukum versi Indonesia. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, menyatakan bahwa, ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah adanya (1) Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia; (2) peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak; dan (3) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Sri Soemantri<sup>11</sup> menjelaskan bahwa unsur-unsur terpenting negara hukum ada empat, yaitu (1) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (2) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (3) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Perkembangan reformasi dan ketatanegaraan Indonesia menyebabkan terjadinya perkembangan doktrin Negara Hukum di Indonesia. Ahli Tata Negara setelah reformasi seperti Jimly Asshiddiqie<sup>12</sup> menyatakan bahwa terdapat 12 (dua belas) prinsip

<sup>11</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 29-30.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Konstitusi RI, 2006), hlm. 154-161.

pokok negara hukum. Kedua belas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Adapun dua belas prinsip tersebut adalah (1) supermasi hukum (*supremacy of law*), (2) persamaan dalam hukum (*equality before the law*), (3) asas legalitas (*due process of law*), (4) pembatasan kekuasaan, (5) organ-organ eksekutif independen, (6) peradilan bebas dan tidak memihak, (7) peradilan tata usaha negara, (8) peradilan tata negara (*constitutional court*), (9) peradilan hak asasi manusia, (10) bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*), (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (*welfare rechtsstaat*), dan (12) transparansi dan kontrol sosial.

Selain Jimly, A. Mukhtie Fadjar menyatakan bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya di atur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum.<sup>13</sup> Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang-orang tertentu (*the states not governed by men, but by law*).

Terakhir menurut pendapat Bagir Manan,<sup>14</sup> unsur-unsur dan asas-asas dasar negara hukum adalah sebagai berikut: (1) Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*); (2) asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat; (3) asas *Similia Similibus* (asas persamaan) yang berarti bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus

<sup>13</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 7

<sup>14</sup> B Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jentera, (Edisi 3 Tahun II, November 2004), hlm. 124-125.



non-diskriminatif); (5) Asas demokrasi yang memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. (6) Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat.

### Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa antara konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* memang terdapat perbedaan. Konsep *rechtsstaat* lahir dari perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner yang bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil lawsystem* atau *modern roman law* dengan karakteristik administratif. Sebaliknya *the rule of law* berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada *common lawsystem* atau hukum masyarakat awam dengan karakteristik yang bertumpu pada putusan pengadilan.<sup>15</sup>

Philipus M. Hadjon yang lebih mengkritik terhadap para pakar hukum yang mempersamakan istilah negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* dan konsep *the rule of law*, menyatakan bahwa didalam sebuah nama terkandung isi (*nomen est omen*), negara hukum merupakan sebuah konsep tersendiri yang dipergunakan oleh negara Indonesia, sehingga tidak bisa dipadankan dengan konsep *rechtsstaat* atau konsep *the rule of law* yang telah mempunyai isi masing-masing yang berbeda.

Menurut Philipus M. Hadjon makna yang paling tepat dalam konsep Negara hukum Indonesia adalah mengandung empat unsur, di antaranya :<sup>16</sup> (1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat; (2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (3) Penyelesaian sengketa secara

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 72

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 85

musyawarah, sedang peradilan merupakan sarana terakhir; dan (4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Penulis berbeda dengan Hadjon menekankan negara hukum Indonesia sebenarnya dapat dikembalikan kepada dua pilar kebangsaan Indonesia yang utama yaitu UUD 1945 dan Pancasila. UUD 1945 selain berisi ketentuan pembatasan kewenangan negara juga mengatur hal-hal lain yang bersifat fundamental yaitu visi kesejahteraan dan jaminan HAM sedangkan Pancasila mempunyai muatan ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UUD 1945 dan Pancasila mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi dan ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional<sup>17</sup>. Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

Sebagaimana dijelaskan Sidharta yang dikutip oleh Anthon F. Susanto,<sup>18</sup> bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu atau *leitstern*, yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya adalah budaya hukum. Dardji Darmodihardjo menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

<sup>17</sup> Surachmin, *Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2005), hlm. 14 – 15.

<sup>18</sup> Anthon F. Susanto. *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 294-295.

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum. B. Arief Sidharta<sup>19</sup> menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosofan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Cita negara hukum kesejahteraan berdasarkan Pancasila ini diperkuat dengan adanya kesimpulan dari Komisi Konstitusi tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (*national document*) yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara;
- b. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru (*a birth certificate of new state*). Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk menjadi anggota PBB, karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional;

<sup>19</sup> B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010), hlm. 85.

- c. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal-Pasalnya, unifikasi hukum nasional, *social control*, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, yudisial. Konstitusi sebagai sumber hukum tidak saja berfungsi sebagai *a tool of social engeneering* dan *social control*, melainkan juga harus mampu merespon secara kritis perubahan zaman;
- d. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsadan negara, misalnya simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, negara hukum, yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Konstitusi suatu negara diharapkan dapat menyatakan persepsi masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan dan kesatuan, perasaan bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. Konstitusi dapat memberikan pemenuhan atas harapan-harapan sosial, ekonomi dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, dan yudisial, akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan keseimbangan hubungan (*cheks and balances*) antara pemerintah di pusat maupun di daerah;
- e. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut, menjadi sangat

penting diperhatikan seberapa jauh formulasi Pasal-Pasal dalam konstitusi dalam mengakomodasikan materi muatan-muatan pokok dan penting sehingga dapat mencegah timbulnya penafsiran yang beraneka ragam;

- f. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Hal ini merupakan pengejawantahan suatu negara hukum dengan ciri-ciri *equality before the law*, *non diskriminatif* dan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan moralitas (*social and moral justice*).<sup>20</sup>

Oleh karena itu, negara hukum Indonesia sebenarnya telah berevolusi dari negara hukum *rechtstaat* yang masih berintikan *rechtidee* dalam *tradisi eropa kontinental* menuju negara hukum kesejahteraan berbasis UUD 1945 dan Pancasila.

## Simpulan

Hukum sejak dahulu berintikan keadilan dan pembentukan negara-bangsa Indonesia memberikan hukum dalam posisi dan kedudukan yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ke-Indonesia-an, hukum dan konstitusi kemudian menjadi tools dalam mencapai visi tertinggi kesejahteraan dan keadilan di Indonesia sehingga setiap arah penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan visi ini.

Dengan demikian sangatlah tepat jika tulisan ini diakhiri dengan mengutip begawan hukum, Satjipto Rahardjo yang juga banyak dikutip oleh penulis-penulis lain yang menyatakan bahwa negara hukum itu adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia, bukan sebaliknya. Hukum tidak boleh

<sup>20</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Buku I, Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, (Jakarta: Sekjen MPR, 2004, hlm. 12-13.

menjadikan kehidupan lebih sulit dan harus membuat sejahtera, yaitu kesejahteraan yang dibangun di atas fondasi UUD 1945 dan Pancasila. Inilah yang sebaiknya menjadi jiwa atau ruh negara hukum Indonesia.

### Daftar Pustaka

A. Mukhtie Fadjar. *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishing, Malang. 2005

Anthony F. Susanto. *Ilmu Hukum Non Sistematisa Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.

Anwar C. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Intrans Publishing, Malang, 2011.

B. Arief Sidharta. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum". Jentera, Edisi 3 Tahun II, November 2004.

B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. 2010.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. PT Rajagrafindo. 1999.

FX Adji Samekto. *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*. Indepth Publishing. 2012.

Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara "General Theory of Law and State"*. Bandung: Nusamedia & Nuansa. 2006

HS. Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Cet. I. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada. 2010

I Dewa Gede Atmadja. *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Setara Press, Malang, Edisi Revisi. 2010.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Konstitusi RI. 2006.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*. Jakarta, 2004.

Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih. *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.

Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. 1992.

Surachmin. *Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.